

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN SENYERANG TANJUNG JABUNG BARAT

Patoni¹, Ruslan Abdul Gani², Rasito³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: patoni229@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the law enforcement of criminal acts in Indonesia, as a country law, of course enforcement law that doesn't take sides has set in Constitution 1945 Constitution Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution where everyone is treated same in front law . Restorative justice is an alternative law enforcement approach that prioritizes solidarity, custom and culture, as regulated in the decision letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia concerning application of restorative justice. This study resulted in four things, namely: 1. General description of drug abuse crimes in Senyerang District 2. Efforts made by the Senyerang Pengabuan Police against drug abuse by applying the concept justice restorative justice, 3. Forms of restorative justice on drug abuse 4. MUI decree against eating and drinking containing alcohol/ethanol. The conclusion of the study is that drug abuse is a victim of crime, drug law enforcement can only be carried out with prevention without punishment and rehabilitation methods which are the implementation of restorative justice, drugs can be interpreted as khomar and the law is haram.

Keywords: Restorative Justice, Drugs, Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penegakan hukum tindak pidana di Indonesia, sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Restorative justice merupakan sebuah pendekatan penegakan hukum alternatif yang lebih mengutamakan solidaritas, adat dan budaya, sebagaimana diatur dalam surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penerapan keadilan *restorative justice*. Penelitian ini menghasilkan empat hal yaitu: 1. Gambaran umum tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Senyerang 2. Upaya yang dilakukan Polsek Senyerang Pengabuan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan penerapan konsep keadilan *restorative justice*, 3. Bentuk keadilan *restorative justice* pada penyalahgunaan narkoba 4. Ketetapan MUI terhadap makan dan minuman yang mengandung alkohol/etanol. Adapun kesimpulan penelitian adalah peyalahgunaan narkoba merupakan korban dari tindak kejahatan, penegakan hukum tindak pidana narkoba hanya bisa dilakan dengan metode prevention without puneshment dan rehabilitas yang merupak iplementasi dari restorative justice, narkoba dapat dikiaskan sebagai khomar dan hukumnya haram

Kata kunci : Restorative Justice, Narkoba, Hukum.

PENDAHULUAN

Prinsip dasar keadilan *restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instmmen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Adapun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran diantaranya adalah: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. *Restorative justice*, dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari restorative justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. (Aryo Putranto Saptohutomo, 2022)

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat *urgent* dan kompleks dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya

Islam secara tegas memerintahkan untuk menjaga diri dan melarang sesuatu yang akan merusaknya salah satunya ialah penyalahgunaan narkoba yang menurut syariat Islam adalah jelas sangat dilarang dan hukumnya adalah haram dengan alasan narkoba dapat menimbulkan bahaya dan mudarat yang besar serta dapat mengancam dan merusak keselamatan jiwa, akal, harta dan keturunan termasuk keutuhan agama, bangsa dan negara. Rendahnya pemahaman dan antusias masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya ternyata menjadi pemicu penyalahgunaan bahan narkoba ini sebagai alat pemuas hasrat, keterbelakangan pendidikan dan kurangnya sosialisasi tentang bahaya narkoba di kecamatan senyerang menjadikan narkoba tabu di kalangan orang tersebut, sehingga narkoba menjadi hal yang biasa saja jika digunakan di Kecamatan Senyerang.

Direktur IV Narkoba Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Eko Daniyanto mengatakan, pengguna narkotik yang ditangkap petugas dengan barang bukti kurang dari 1 gram akan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Pengguna akan lebih dulu menjalani proses assessment sebelum dipastikan direhab. Eko menyatakan, kepolisian tidak bisa serta merta memutuskan rehabilitasi karena khawatir para pengedar akan mengklaim diri mereka sebagai pemakai.

Upaya pemerintah dalam menindak lanjuti permasalahan narkoba ini masih kurang efektif walaupun undang-undang tentang narkoba sudah dikeluarkan. Pemerintah beserta kepolisian telah menempuh berbagai cara untuk menanggulangi tindak pidana narkoba, salah satunya dengan upaya penanggulangan yang dilakukan baik secara pre-emitif artinya melalui berbagai kegiatan sosialisasi anti narkoba, secara preventif yaitu patroli di Senyerang represif melalui kebijakan penal.

Upaya pemberantasan oleh Polsek Senyerang Pengabuan dalam hal ini berada dalam kawasan Polres Tanjung Jabung Barat memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut. Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara pihak lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik. Disamping itu, dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkotika secara menyeluruh.

Lokasi kecamatan senyerang yang jauh dari pusat kota dan keramaian menjadikan wilayah ini sulit dijangkau oleh pemerintah, terkhusus dalam pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, banyak anak remaja yang menjadi korban keganasannya narkoba, sehingga masa depannya terancam, hal ini dibuktikan dengan data temuan awal dari lapas kelas II B Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada di Kecamatan Bram Itam Kanan, bahwa ada warga Kecamatan Senyerang yang terindikasi penyalahgunaan narkoba dan akhirnya di rehabilitasi di lapas kelas II B Kabupaten Tanjung Jabung Barat. sesuai dengan hasil wawancara awal peneliti di Lapas Kelas II B Kuala Tungkal di dapati jumlah sebanyak 251 narapidana yang dijatuhi hukuman karena menyalahgunakan narkoba

Banyaknya premanisme yang terjadi di Kecamatan Senyerang menjadikan kecamatan ini juga sangat rentan sekali dengan peredaran narkoba. Hal ini diperkuat dengan masih banyaknya pengguna miras pada kegiatan hiburan saat acara pengantin, nikahan, ataupun acara lainnya yang menimbulkan kerumunan yang akhirnya mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Premanisme yang terjadi di Kecamatan Senyerang juga sudah diketahui oleh masyarakat di Tanjung Jabung Barat namun hanya menjadi rahasia umum belaka saja. Hal itu dibuktikan pula dengan data yang ada di Polsek Pengabuan Senyerang yang berdomisili di Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan mengatakan hal yang sama ditambah lagi sering terjadi kasus pencurian akibat dampak penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja yang selalu meresahkan warga masyarakat senyerang. Untuk mengantisipasi tindak kejahatan dari penyalahgunaan narkoba perlu adanya pendekatan-pendekatan yang baik dan penegakan hukum tindak pidana yang relevan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pendekatan *restorative justice* lebih efisien di terapkan, di karenakan lebih mengkedepankan adat budaya tanpa ada kekerasan dan paksaan, sehingga kesadaran tersebut timbul dalam hati nurani seseorang yang penuh dengan keikhlasan. Sebagaimana dimuat dalam surat edaran ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :131/KMA/SKB/X/2012, tentang penerapan keadilan *restorative justice*, Kepala Badan Narkotika Nasional 01/PB/MA/III/2014 tentang rehabilitas terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, rehabilitas merupakan implementasi dari keadilan *restorative justice*.

TINJAUAN PUSTAKA

Penanggulangan Kejahatan Narkoba

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* atau pemberantasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. (Soedarto, 1986)

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan tiga cara yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur *penal* dan *non penal* dengan pemaparan sebagai berikut:

- a. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)
- b. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non-Penal)

Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Penerapan hukum bukan semata-mata melaksanakan perundang-undangan saja, akan tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu diantaranya adalah:

- a. Faktor perundang-undangan
- b. Faktor penegakan hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Restorative Justice

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" yang berarti adalah *restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Adapun prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan

- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan dimasyarakat
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, Baik korban maupun pelaku.

Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep system peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai atau impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme.

Dasar Metode Pendekatan *Restorative Justice*

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem.

Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi.

Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari bukan pembalasan.

Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dimana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman, selain itu tentang penanganan penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan dua metode yaitu *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Restorative justice merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor

35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Diversi

Menurut PERMA 4 tahun 2014 musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua korban atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku, mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (6) UU SPPA. Tujuan dari diversi itu sendiri diatur oleh pasal 6 UU SPPA yang bertujuan untuk:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung, namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Penyelesaian Tindak Pidana Perespektif Hukum Islam

Dimaksud model penyelesaian disini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana Islam dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan dapat dijadikan suatu model kebijakan kriminal dalam hukum pidana Indonesia. Islam adalah agama *rahmatanlilalamin*, yang saling menyayangi dan mengasihi antar sesama manusia bahkan hewan sekalipun, yang muda menghormati yang tua begitu juga sebaliknya yang tua menyayangi yang muda, apabila tertadi perselisihan dan pertikaian maka damaikanlah dengan baik, dengan cara memaafkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-qur'an Asy Syura ayat 40 berikut:

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ٤٠

“(Tujuannya) supaya kita mengikuti para penyihir itu jika mereka jadi para pemenang.”

Kemudian dikuatkan pula pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ الْبِغْضِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Perintah untuk memberikan kebaikan dengan cara yang baik berlaku untuk kedua belah pihak, baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan.”

Narkoba

Nama lain dari narkoba adalah NAPZA yaitu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kedua istilah ini mengacu pada kelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang bisa dipakai untuk membius pasien saat hendak di operasi atau obat untuk penyakit tertentu, namun persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis.

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics*, yang berarti obat bius, Narkoba menurut UU menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pola Pidana Hukum Positif Indonesia

Pada pecandu narkotika, hakikatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).

Pada dasarnya pelaku tindak pidana dapat di selesaikan dengan dua teori yaitu:

- 1) *Litigasi* adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan
- 2) *Alternatif* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara *litigasi* di pengadilan dalam hal penyalahgunaan narkoba penulis lebih tertarik menggunakan teori alternatif dengan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus sengketa

hukum pidana penyalahgunaan narkoba, sebagaimana yang di ungkapkan oleh pakar teori.

Menurut Tony F. Marshall *restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan, Menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah.

Diantara teori yang digunakan penulis dalam kasus penyalahgunaan narkoba adalah *restorative justice*, karena lebih menyentuh kepada individu, masyarakat dan unsur terkait secara langsung.

Paradigma Hukum

a. Negara Hukum

Negara hukum dalam arti luas ialah negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.

W. Friedman dalam bukunya *Law in Changing Society* juga berpendapat bahwa *rule of law* dapat dipakai dalam arti formal (*in the formal sense*) dan dalam arti materiil, *rule of law* dalam arti formal tidak lain artinya daripada *organized public power* atau kekuasaan umum yang terorganisasi sehingga setiap negara pun mempunyai *rule of law*, walaupun negara totaliter sekalipun. Sedangkan *rule of law* dalam arti yang materiil adalah *rule of law* yang merupakan *rule of just law* dan inilah yang dimaksud dengan menegakkan *rule of law* yang

Atas dasar paradigma bangsa Indonesia tentang negara dan hukum, rumusan secara materiil negara hukum pancasila menurut Padmo Wahjono adalah sebagai berikut: suatu kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur, yang didasarkan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak sebagai wahana untuk ketertiban dan kesejahteraan dengan fungsi pengayoman dalam arti menegakkan demokrasi, perikemanusiaan, dan keadilan sosial

Konsep Negara hukum di kembangkan oleh S.W. Couwenberg menjadi sepuluh unsur seperti dikutip oleh Philipus M. hadjon, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemisahan antara negara dengan masyarakat sipil, pemisahan kepentingan umum dengan kepentingan khusus perorangan, dan pemisahan antara hukum publik dan privat.
- 2) Pemisahan antara negara dan gereja.
- 3) Adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil.

- 4) Kesetaraan terhadap undang-undang.
 - 5) Adanya konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum.
 - 6) Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dan sistem *checks and balances*.
 - 7) Asas legalitas.
 - 8) Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral.
 - 9) Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dan berbarengan dengan prinsip tersebut diletakkan prinsip tanggung gugat negara secara yuridis. Prinsip pembagian kekuasaan, baik yang bersifat teritorial maupun vertikal.
- b. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

c. Pidanaan

Pidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form thatguilt". Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai dapat dicela, maka disini pidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut. Sudarto menyatakan bahwa "pidanaan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan: "Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya.

melakukan kejahatan. Pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya *preventif* terhadap terjadinya kejahatan serupa.

METODE

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen yang dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis hukum dilihat sebagai norma atau *dassollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

Situasi Sosial Dan Subjek Penelitian

1. Situasi Sosial

Situasi sosial adalah lokasi atau tempat yang ditetapkan untuk melakukan penelitian. Karena penelitiannya adalah riset sosial atau lingkungan manusia atau budaya maka dinamakan dengan situasi sosial. Situasi sosial secara langsung mengarahkan seorang peneliti seperti layaknya peneliti berada dalam sebuah rumah, ini dimaksudkan agar periset benar-benar fokus pada situasi di dalam rumah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemilihan Kecamatan Senyerang tersebut sebagai tempat penelitian, didasarkan atas pemikiran bahwa fokus permasalahan penelitian yang menjadi objek ini relevan dengan keadaan pokok permasalahan penelitian ini.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang berada dalam situasi sosial yang di tetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau di kenal dengan informan. Subjek dalam penelitian ini adalah Polsek Senyerang Pengabuan, Camat Senyerang, Ketua MUI Kecamatan Senyerang, tokoh Masyarakat, tokoh Adat, masyarakat sekitar, serta unsur lainnya yang dianggap perlu terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Sementara yang menjadi *Key Informan* adalah Kapolsek Senyerang Pengabuan itu sendiri.

Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial dan atau diperoleh dari tangan pertama atau subjek (informan) melalui proses wawancara. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Sumbernya ini dapat berupa benda - benda, situs atau manusia. Data primer ini diperoleh langsung dilapangan pada waktu penelitian sedang berlangsung yang berupa informasi tentang penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkoba

perspektif *restorasi justice* di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Data sekunder adalah data yang dikutip dari wawancara dan catatan lapangan. Sedangkan data yang diperoleh dari sumber sekunder antara lain rekaman arsip dan perangkat fisik.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri atas jenis-jenis informasi yang diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya dan dijadikan responden atau informasi. Sumber data utama dari penelitian kualitatif ini yaitu:

- a. Kapolsek Senyerang Pengabuan, Ketua MUI, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat sekitar, dan warga lainnya.
- b. Dokumentasi, yaitu semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Suasana yaitu situasi di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat.
- d. Sumber data berupa buku, jurnal, dan referensi ilmiah lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Menganalisis dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang di selidik disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa akan di selidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian foto.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh orang yang di wawancarai. Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung berbeda dengan dialaog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup,

sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kapasitas kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah data terkumpul perlu segera digarap, secara garis besar, pekerjaan analisis data meliputi tiga langkah yaitu: Persiapan, tabulasi dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Peredaran Narkoba

Kecamatan Senyerang merupakan daerah pinggiran sungai pengabuan yang muaranya sampai ke laut Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tembus ke daerah negara luar seperti Malaysia, Thailand, Singapura, hal tersebut dibuktikan dengan hasil observasi penulis di kecamatan Senyerang, ditemukan banyaknya kapal berskala besar yang bersandar di sungai pengabuan kecamatan Senyerang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan bisnis perdagangan ekspor dan impor, seperti kapal milik PT WKS yang lalu lalang di daerah.

Penyalahgunaan narkoba di Senyerang cukup tinggi, di buktikan dengan data yang di peroleh dari POLRES Tanjung Jabung Barat dan Lapas kelas II B Kuala Tungkal, bahwa di kecamatan Senyerang pada tahun 2021-2022 terdapat 15 kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan 15 orang narapidana.

Secara umum peneliti melihat bahwa di Lapas Kelas II B Kuala Tungkal terdapat banyak sekali narapidana yang dijatuhi hukuman karena terjerat kasus narkoba, hal tersebut sesuai dengan data yang didapatkan penulis bahwa pada tahun 2021 ada sebanyak 232 tahanan di Lapas Kelas II B Kuala Tungkal yang dijerat pasal penyalahgunaan narkoba, kemudian disusul pada tahun 2022 sampai saat ini ada sebanyak 251 narapidana yang terjerat kasus narkoba.

Untuk langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan narkoba penulis berpendapat harus terciptanya peran aktif semua pihak terkait

Peran aktif Lembaga Adat

Peran Lembaga Adat

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat

tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Wewenang Lembaga Adat

Lembaga adat memiliki wewenang yang meliputi:

1. Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut.
2. Mengelola hak-hak atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
3. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa adat.
5. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat di selesaikan pada tingkat desa
6. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten kota desa adat tersebut berada tugas dan kewajiban
7. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
8. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
9. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten daerah adat tersebut.
10. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
11. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa atau kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
12. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
13. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
14. Mengayomi adat istiadat.
15. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok atau lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat.
16. Melaksanakan keputusan-keputusan paruman dengan aturan yang di tetapkan

17. Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.

Peran Aktif Penyuluh Agama

1. Penyuluh Agama

Menurut istilah bila kita berupaya menyatukan semua menjadi penyuluh agama Islam, berarti yang dimaksud adalah orang melaksanakan tugas sebagai pendorong, penyemangat, penggerak maupun penyemarak setiap kegiatan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, menuju pada keteraturan dan kelanggengan hidup, guna terwujudnya kemajuan dalam kehidupan menuju masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat yang pada gilirannya akan menciptakan ketenangan dan kedamaian sebagaimana mana yang dikandung oleh Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Tugas dan fungsi Penyuluh Agama

- a) Fungsi-fungsi penyuluh agama diantaranya fungsi informatif penyambung lidah masyarakat dari dan ke kementerian agama yang sifatnya pelayanan keagamaan. Arus balik informasi dari bawah ke atas dan sebaliknya dari atas ke bawah diharapkan dapat berimbang dan akurat lewat informasi para penyuluh Agama.
- b) Fungsi edukatif adalah sebagai pendidik atau guru agama atau dalam bahasa penyuluh sebagai mursyid dan suluh di tengah-tengah masyarakat.
- c) Fungsi konsultatif penyuluh agama adalah tempat masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi terkait berbagai masalah kehidupan yang bersifat keagamaan dan kemasyarakatan secara umum. Penyuluh dalam fungsi konsultatifnya mempunyai tugas sebagai pemberi solusi dan motivasi keagamaan (motivator) bagi masyarakat.
- d) Fungsi advokatif dimana penyuluh agama menjadi fasilitator dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain fasilitator dalam perlindungan hukum terkait kriminalitas juga perlindungan masyarakat dari berbagai paham aliran-aliran sesat, yang dapat menyesatkan aqidah umat, termasuk melindungi masyarakat dari paparan paham radikalisme yang bersumber dari kelompok-kelompok sempalan garis keras.

Peran aktif Masyarakat

Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat sebagai wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali hubungan serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok. Masyarakat suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antar manusia dengan manusia.

Peran Aktif Orang Tua

Masa remaja merupakan suatu periode yang penuh dengan perubahan serta rentan munculnya masalah terutama dalam kenakalan remaja. Perlu adanya perhatian khusus serta

pemahaman yang baik serta penanganan yang tepat terhadap remaja merupakan faktor penting bagi keberhasilan remaja di kehidupan selanjutnya, mengingat masa transisi remaja merupakan masa yang paling menentukan. Selain itu perlu adanya kerjasama dari remaja itu sendiri, orang tua, guru dan pihak-pihak lain yang terkait agar perkembangan remaja di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya dapat dilalui secara terarah, untuk mengurangi benturan gejala remaja dan untuk memberi kesempatan agar remaja dapat mengembangkan dirinya secara optimal, perlu diciptakan kondisi lingkungan terdekat yang sestabil mungkin, khususnya lingkungan keluarga. Keadaan keluarga yang ditandai dengan hubungan suami-istri yang harmonis akan lebih menjamin remaja bisa melewati masa transisinya dengan mulus dan tidak merasa terganggu.

Peran Aktif Penegak Hukum

Sesuai dengan peran Polri yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Polri dianggap harus mampu bekerjasama dengan masyarakat guna menjaga ketertiban, ketentraman, dan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut karena masyarakat juga mengharapkan norma tersebut dapat dipatuhi.

Upaya Yang Dilakukan Polsek Senyerang Pengabuan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Perspektif *Restorative Justice*

Penyelenggaraan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas polri lainnya dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polsek berfungsi sebagai pengawasan, pengendalian, pemimpin dan pembina satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahdalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas. Pemberian saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Adapun kegiatan polsek diantaranya:

- 1) Memberikan arahan dan kebijakan strategis polsek di bidang pembinaan maupun operasional di lingkungan unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
- 2) Memberikan perintah tugas kepada unsur pengawas dan pembantu pelaksana pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
- 3) Menerima laporan pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Tindakan Penegakan Hukum Polsek Senyerang Pengabuan dalam Perespektif *Restorative Justice*

a. Upaya *Prevetife*

Merupakan tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sosial, sehingga tindak penyimpangan sosial dapat dihindari atau

dicegah. Pengendalian sosial preventif biasanya dilakukan dengan pemberian bimbingan, himbauan, pengarahan dan ajakan. Contohnya adalah kegiatan penyuluhan anti narkoba yang dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba di kalangan siswa sekolahnya.

b. Upaya Persuasif

Merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk, secara damai, dan tanpa paksaan, untuk mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai - nilai dan norma yang berlaku.

“Polsek Senyerang Pengabuan bersama Penyuluh Agama Honorar (PAH) yang telah mendapat SK dari Bupati Tanjung Jabung Barat, bersama sama melakukan pemberantasan narkoba melalui pendekatan agama, agar masyarakat dapat menyadari betapa bahayanya narkoba terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak bangsa, program ini belum berjalan maksimal dikarenakan keterbatasan petugas dan luasnya wilayah Kecamatan Senyerang”

c. Upaya Represif

Merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Upaya represif diwaktu waktu tertentu perlu diterapkan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera akibat pelanggaran hukum:

d. Sosialisasi

Secara umum, pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar-mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat.

e. Imbauan

Imbauan adalah pernyataan yang diungkapkan untuk mendorong lawan bicara melakukan suatu tindakan. Himbauan sifatnya tidak wajib atau mengikat. Himbauan dapat diartikan sebagai wujud ungkapan persuasif. Untuk mendorong himbauan dilakukan, dapat dilakukan berbagai tindakan. Dua di antaranya adalah menggunakan argumen yang kuat serta ungkapan emotif. Himbawan sering disampaikan oleh BKTM Senyerang Pengabuan pada acara keagamaan, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi dan acara keagamaan lainnya

f. Razia

Untuk meminimalisir tindak kejahatan, penulis beranggapan razia perlu di terapkan secara kontinyu, agar tercipta kenyamanan dan keamanan. Akan tetapi hal ini belum maksimal di terapkan oleh para penegak hukum, sehingga masih menimbulkan kesenjangan di masyarakat

g. Pemasangan Pamflet

Pamflet ini merupakan sebuah media promosi yang dipakai untuk dapat memasarkan suatu produk tertentu kepada masyarakat. Pamflet tersebut juga disebut risalah, sebaran, selebaran, tebaran ini ialah suatu tulisan yang dapat atau bisa disertai itu dengan gambar atau pun tidak, tanpa adanya penyampulan atau pun juga penjilidan, yang kemudian dicantumkan diselebar kertas di 1 sisi atau juga pada kedua sisinya, lalu kemudian dilipat atau pun juga dipotong menjadi setengah bisa juga sepertiga, atau juga bahkan seperempatnya, sehingga kemudian akan terlihat lebih kecil.

h. Rehabilitas Bagi Pencandu dan Penyalahgunaan Narkoba

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan yang dahulu, atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis, baik dari fisik psikologisnya. Pusat Rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut.

Bentuk Restorative Justice Dalam Peresfektif Hukum Islam

a) Qishas

Model pertama adalah penyelesaian model qishas-diyat dapat ditelusuri dengan cara penyelesaian menggunakan litigasi dan non litigasi. Cara atau model penyelesaian dengan litigasi yaitu menerapkan qishas atau balasan setimpal jika pelaku tidak mendapat maaf dari korban, Pengadilan yang akan memutuskan untuk menyatakan bahwa pelaku jarimah dieksekusi qishas.

b) Maaf Diyat

Model kedua adalah penyelesaian jarimah yaitu menerapkan cara nonlitigasi atau negosiasi dimana penyelesaian dilakukan dengan negosiasi damai antara korban dengan pelaku dengan cara bahwa pelaku jarimah diberi maaf oleh korban atau keluarga korban dengan cara membayar diyat atau kerugian jika cara ini disepakati maka pembayaran diyat dapat membebaskan pelaku jarimah dari hukuman qishas

c) Maaf

Model ketiga yaitu pola penyelesaian pemberian maaf dari korban atau keluarga korban tanpa membayar diyat ataupun denda tetapi hakim bisa menghukum pelaku jarimah diyat dengan ta'zir.

d) Had/Hudud

Had ini sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad bagi para pelanggar larangan minum khamer. Kendati demikian, pelaksanaan had ini hanya boleh dilakukan lembaga pengadilan resmi dan sah yang memberlakukan hukum hudud. Tidak dibolehkan melaksanakan hukuman secara semena-mena oleh warga biasa meskipun mempunyai dua orang saksi yang adil. Syarat pemberlakuan had bagi peminum khamar juga haruslah seorang Muslim, berakal, baligh, minum dengan sengaja tanpa dipaksa,

mengetahui keharamannya dan tidak dalam kondisi sakit. Pengharaman khamar dalam Islam bertujuan menjaga keselamatan agama seorang Muslim, akalunya, badannya dan hartanya.

PENUTUP

Kesimpulan

Penanganan penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan dua metode yaitu *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. *Restorative Justice* (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (lihat Pasal 1 angka 13 UU Narkotika) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127) Bagi pengguna ataupun kecanduan narkotika dibawah 1 gram maka wajib menjalani rehabilitasi dan apabila 1 gram keatas maka akan dilakukan pendidikan lebih lanjut.

Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkotika, meliputi :

1. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mengajukan rehabilitasi.
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkotika namun hasil tes urine menunjukkan positif narkotika.
3. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkotika, pengedar, dan/atau bandar.
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu.

Sedangkan penyelesaian sengketa kejahatan dengan cara alternatif kedua, hukumnya sunnah karena dijanjikan pahala dari Allah dengan firman-Nya : “Barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggung) Allah). Meskipun *nash* Alqur’an dan Sunnah Rasulullah Saw tidak menyebut narkotika secara eksplisit akan tetapi *nash* mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasarnya yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkotika. Dalam kajian *ushul fiqh*, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas dan metode yang lainnya.

Bentuk restorative justice adalah rehabilitasi, mediasi, lembaga adat, konsudikasi, koordinasi, konsultasi, bimbingan konseling, deversi. Adapun bentuk pidana hukum islam adalah qishos, faaf diat, maaf, hudud.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Salim Muhammad. *Al mu'zam Al-mufahruz Al Ma'ani Al-Qur'an Al- Adhim*
Bairul: Dar el Fikr, 1990 M.
- Arif, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, (Bogor: Ghalia Indonesia,
1995.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Dharma art. 2007.
- Faizal, Liki. "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Uapaya
Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba*, ASAS, Vol. 7.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta:
Rineka Cipta, 2008.
- Hidayani, Fika. *Bahaya Narkoba*, Jakarta: Kenanga Pustaka Indonesia, 2009.
- J Melong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2013.
- Kansil Endra, Zulkarnain. *Satu Keluarga Di Tulang Bawang Tertangkap Edarkan Sabu*,
koran tribun Jambi terbitan Mei 2019.
- Khudori, Muhammad. *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998
- Madhani, A. ., Ritonga, H. ., & Fatra Deni, I. . (2023). Strategi Komunikasi Badan
Narkotika Nasional Provinsi (Bnnp) Sumatera Utara Dalam Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi,
Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(3), 1039–1046.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i3.719>
- Maiyana, Efmi dkk. "Menanggulangi Bahaya Narkoba Berbasis Teknologi Informasi pada
Masyarakat 5.0" *Prosiding Seminar Nasional SISFOTEK Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi*", Vol. 3, No. 1, 2019, hal. 2.
- Majid, Abdul. *Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba*. Semarang: Alparin Semarang, 2010.
- Muslich Wardi, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nurul Irfan, M. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016.
- Qardawi, Yusuf. *Al-Halal Wal Haramfil Islam*, Terjemahan Ahmad Furqon, Halal dan
Haram Dalam Islam Cetakan ke-1.200, Jakarta: Robbani Press.
- Saebani, Ahmad. *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV Pustaka Setia 2015.
- Strauss, Anslem. Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 20011
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka cipta, 2008.
- Syafi'I, Moh. *Pengguna Narkoba Tinggi, BNN Optimalkan Peran Keluarga Dan
Masyarakat*. Dalam <http://regionalkompas.Com> Diakses 17 Juli 2021.
- Syarif, Ahmad. "Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati bagi
Produsen Bandar dan Pengedar Narkoba".
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Wahbah, Alk Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu Juz IV Cetakan ke III*, Damsyik:
Dar Al-Fikr, 1409H/1989M.

Zazuli, Imam Agus dkk. “Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dalam Menghadapi Persoalan
Peredaran Narkoba”, *Prosiding Seminar Edusainstek FMIPA UNIMUS*, 2019.